

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penelitian/Riset

Widder Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari mahasiswa/yang bersangkutan
2. Surat Pengantar dari Kampus
3. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan dari Sub Bagian Umum
2. Meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian perkara yang Salinan putusannya diminta
3. Mencetak/fotokopi salinan putusan yang diminta
4. Memperhitungkan biaya Salinan
5. Membubuhkan cap pada Salinan putusan yang akan dimintakan tanda tangan kepada Panitera
6. Petugas menyerahkan putusan Salinan kepada Pemohon setelah ditandatangani oleh Panitera

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP salinan/turunan putusan perlembar Rp.500,-

Biaya penggandaan/fotokopi perlembar Rp. 500,-

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Melalui aplikasi SIWAS

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337

